

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Tujuan utama dari penerapan prinsip mengenal nasabah adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana bantuan dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Dalam praktiknya ditemukan persoalan yang dimana penyaluran dana bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dengan topik permasalahan tersebut. Melalui identifikasi yang akurat dan validasi data yang ketat, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan individu yang memiliki beban ekonomi, sosial, dan psikologis. Identifikasi yang diteliti adalah mengenai hambatan mengkonstruksikan prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan, kontribusi prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, serta penyelesaian masalah penyalahgunaan keadaan keluarga penerima manfaat PKH melalui prinsip mengenal nasabah.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan teori keadilan dengan prinsip mengenal nasabah sebagai acuan dari penelitian ini yang selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Kemudian melibatkan analisis kebijakan, evaluasi implementasi di lapangan, serta studi literatur terkait kontribusi dan hambatan yang dihadapi penerapan prinsip mengenal nasabah agar dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dana bantuan PKH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, pelatihan petugas lapangan, dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam proses verifikasi dan monitoring, serta peningkatan kapasitas petugas lapangan untuk memastikan bahwa dana bantuan disalurkan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, prinsip mengenal nasabah dapat dikonstruksikan dengan baik agar dapat berkontribusi signifikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merata.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, prinsip mengenal nasabah, penyalahgunaan dana bantuan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.